



**PUTUSAN**  
Nomor: 162/Pid.B/2011/PN. WNP  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

- |     |                      |     |   |
|-----|----------------------|-----|---|
| I.  | Nama lengkap         | :   | KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI                              |
|     | Tempat lahir         | :   | Waingapu;   |
|     | Umur / Tanggal lahir | :   | 49 tahun / 14 Juli 1962   |
|     | Jenis kelamin        | :   | Laki-laki   |
|     | Kebangsaan           | / : | Indonesia   |
|     | Kewarganegaraan      |     |   |
|     | Tempat tinggal       | :   | Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur.            |
|     | Agama                | :   | Kristen Protestan   |
|     | Pekerjaan            | :   | Tani  |
|     | Pendidikan           | :   | SD  |
| II. | Nama lengkap         | :   | DARA RADJA Alias DARA   |
|     | Tempat lahir         | :   | Kambaniru   |
|     | Umur / Tanggal lahir | :   | 61 tahun / 31 Mei 1950  |
|     | Jenis kelamin        | :   | Laki-laki   |
|     | Kebangsaan           | / : | Indonesia   |
|     | Kewarganegaraan      |     |   |
|     | Tempat tinggal       | :   | RT. 09, Kajonga, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur. |
|     | Agama                | :   | Kristen Protestan   |
|     | Pekerjaan            | :   | Tani  |
|     | Pendidikan           | :   | SD sampai kelas 2   |

Para Terdakwa tersebut menghadap sendiri, dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasehat Hukum; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: -----

Terdakwa I:

- Penyidik, tanggal 16 Oktober 2011 No.Pol.SP.Han/101/X/2011/Reskrim sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan 4 Nopember 2011; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2011 No.178/EPP.1/P3.19/EPP.1/11/2011 sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011; -----



- Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2011 No.Print-878/P.3.19/EP.2/12/2011 sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012; -----
- Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 20 Desember 2011 No.178/Pen.T/2011/PN.WNP, sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Waingapu 19 Januari 2012 NO: 04/Pen.PT/2012/PN.WNP, sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012; -----

#### Terdakwa II

- Penyidik, tanggal 16 Oktober 2011 No.Pol.SP.Han/102/X/2011/Reskrim sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan 4 Nopember 2011; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2011 No.179/EPP.1/P3.19/EPP.1/11/2011 sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011; -----
- Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2011 No.Print-877/P.3.19/EP.2/12/2011 sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012; -----
- Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 20 Desember 2011 No.178/Pen.T/2011/PN.WNP, sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Waingapu 19 Januari 2012 NO: 05/Pen.PT/2012/PN.WNP, sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 28 Desember 2011 Nomor: Tar-162/P.3.19./EUH.2/12/2011; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 28 Desember 2011 No. 162/Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Desember 2011 No. 162/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Saksi dan juga Para Terdakwa di muka persidangan; -----

Setelah memperhatikan Barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2012 No. Reg.PERK:PDM-I-152/WGP/12/2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI dan terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kami; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI dan terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu kanusu, umur 1 tahun, cap besi pada paha muka kiri (D), paha belakang kanan (D) dengan cap Hotu Polos kanan ( ) kiri ( ); -----

Dikembalikan kepada Saksi Korban LERRY KOPALOMA; -----

- 1 (satu) lembar Kartu KKMT No. 01067, atas nama D. RADJA, dengan ciri-ciri hewan kuda jantan, warna bulu rajak, umur 1 tahun cap besi pada paha muka kiri ( D ), paha belakang kanan ( D ) dengan cap Hotu Polos kanan ( ) kiri ( ); -----

- 1 (satu) batang cap besi dengan panjang 1 Meter, pada ujung terdapat bundaran dan di dalam bundaran huruf "D" dan 1 ujung yang lain dibengkokkan seperti huruf "C"; -----

- 1 (satu) utas tali terbuat dari tali nilon, panjang 8,70 Meter, warna biru dan ujungnya terdapat simpul mati; -----

- 1 (satu) utas tali terbuat dari nilon, panjang 9,60 Meter, warna biru keputih-putihan; -----

- 1 (satu) buah katanga (pengikat kepala kuda) terbuat dari nilon, warna putih disambung dengan tali terbuat dari nilon warna biru dengan panjang 6,97 Meter;



Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2012 Reg. Perkara No. PDM-I-152/WGP/12/2011 sebagai berikut: -----

**DAKWAAN :** -----

----- Bahwa ia terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI bersama-sama dengan terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di RT. 15 / RW. 03 Pala hopu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kuda jantan, umur 1 (satu) tahun, warna bulu kanusu, cap polos, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban LERRY KOPALOMA atau setidaknya-tidaknya bukan milik para Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan masing-masing terdakwa dengan berakibat sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira jam 16.00 Wita bertempat dirumahnya Bapak YANTO di Kalu, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur Terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI bersama-sama dengan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA menawarkan kuda dengan ciri-ciri kuda jantan warna bulu rajak (putih) keturunan kuda misisipi dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KAHAR DJAWA RAI. Atas tawaran dari para terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira jam 10.00 Wita, Saksi KAHAR DJAWA RAI datang kerumah Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA di Kanjongan, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba



Timur untuk melihat kuda yang ditawarkan oleh para Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa II DARA RADJA Alias DARA tidak memperlihatkan kuda tersebut kepada Saksi KAHAR DJAWA RAI dengan alasan kuda tersebut belum ditangkap. Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA hanya memperlihatkan KKMT Kuda tersebut yaitu KKMT dengan Nomor Seri 010675 dengan nama pemilik D. Radja. Kemudian saksi KAHAR DJAWA RAI memberikan uang panjar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA sebagai tanda jadi atas kuda pembelian tersebut; -----

Bahwa karena hewan kuda yang ditawarkan oleh para Terdakwa kepada saksi KAHAR DJAWA RAI tersebut adalah fiktif sedangkan uang panjar untuk pembelian kuda tersebut sudah diterima oleh Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA maka untuk memenuhi perjanjian jual-beli tersebut lalu Terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI bersama-sama dengan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira jam 17.00 Wita datang ke Kandang milik Saksi PILLA NDILU di RT. 15 / RW. 03 Pala hopu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk mengambil hewan kuda milik saksi korban LERRY KOPALOMA dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda jantan, umur 1 (satu) tahun, warna bulu kanusu, cap polos yang digembalakan oleh Saksi PILLA NDILU. Bahwa oleh karena hewan kuda milik saksi korban LERRY KOPALOMA tersebut tidak berada di kandang namun masih dilepas atau digembalakan di Padang Pala Hopu lalu Terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI bersama-sama dengan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA pun menuju ke Padang Pala Hopu yang jaraknya sekitar 1 (satu) Km dari kandang milik Saksi PILLA NDILU dengan masing-masing Terdakwa menunggangi kuda dengan ciri-ciri, kuda jantan, warna bulu hitam, umur 3 (tiga) tahun, tanda besi/cap dipaha kiri 85, tanda hotu polos dan kuda jantan warna putih, umur 3 tahun, hotu polos cap besi (D) pada paha kanan belakang, paha kiri depan. Bahwa sesampainya para Terdakwa di Padang Pala Hopu selanjutnya para Terdakwa mengusir hewan kuda milik Saksi Korban LERRY KOPALAMA tersebut dan mengarahkannya menuju kandang milik Saksi PILLA NDILU. Hewan kuda milik Saksi Korban LERRY KOPALOMA pun akhirnya berhasil digiring kedalam kandang milik Saksi PILLA NDILU bersama-sama dengan gerombolan kuda lainnya yang kurang lebih berjumlah 9 (sembilan) ekor; -----





Bahwa selanjutnya Terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI bersama-sama dengan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA dan dibantu oleh Saksi TUNGGU RATUNGUNJU masuk kedalam kandang sedangkan Saksi NGGALA BIYOPRAING menjaga pintu kandang. Kemudian Terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI memegang 1 (satu) utas tali terbuat dari tali nilon, panjang 8,70 Meter, warna biru dan ujungnya terdapat sampul mati sedangkan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA memegang 1 (satu) utas tali terbuat dari tali nilon, panjang 9,60 Meter, warna biru keputih-putihan lalu para Terdakwa melemparkan tali tersebut ke arah hewan kuda milik korban LERRY KOPALOMA untuk menjirat kuda tersebut. Namun hanya tali dari Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA yang berhasil menjirat hewan kuda tersebut. Setelah hewan kuda milik korban LERRY KOPALOMA dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda jantan, umur 1 (satu) tahun, warna bulu kanusu, cap polos tersebut berhasil dijirat kemudian Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA dan Saksi TUNGGU RATUNGUNJU ikut membantu menarik kuda tersebut sampai akhirnya kuda tersebut terjatuh. Setelah hewan kuda tersebut terjatuh lalu Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA memakaikan 1 (satu) buah katanga (pengikat kepala kuda) terbuat dari nilon, warna putih disambung dengan tali terbuat dari nilon warna biru dengan panjang 6,97 Meter pada kuda tersebut lalu terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA menarik kuda tersebut keluar kandang dengan dibantu oleh Terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI yang mengusir hewan kuda tersebut dari arah belakang. Bahwa selanjutnya Terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI bersama-sama dengan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban LERRY KOPALOMA membawa hewan kuda tersebut kerumah Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA di RT. 09 Kanjonga, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur yang jaraknya sekitar 4 (empat) Km dari kandang milik Saksi PILLA NDILU. Bahwa sesampai di rumah Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA lalu hewan kuda tersebut diikat dipohon Kom yang berada di depan rumah terdakwa II DARA RADJA Alias DARA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa II DARA RADJA Alias DARA di RT. 09 Kajonga, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur Terdakwa I KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI memberikan cap (D) dibagian paha belakang kanan dan paha muka kiri kuda tersebut; -----

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban LERRY KOPALOMA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----



----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Saksi LERRY KOPALOMA, dalam persidangan di bawah sumpah menurut Agama Khonghucu menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian kuda; -----
  - Bahwa kuda milik saksi korban LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA tersebut diambil oleh Terdakwa I. KORNELIS DALI alias KONE alias MASEI dan Terdakwa II. DARA RADJA alias DARA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober sekira jam 17.00 Wita bertempat di dalam kandang miliknya PILLA di Palahupu, Kel Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur; -----
  - Bahwa hewan saksi yang telah diambil oleh Terdakwa I. KORNELIS DALI alias KONE alias MASEI dan Terdakwa II. DARA RADJA alias DARA, adalah 1 (satu) ekor kuda jantan, umur 1 tahun, warna bulu kanusu, cap polos; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau kudanya telah diambil oleh Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA setelah datang kerumah Saksi lalu memberitahukan bahwa Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA mengantar kuda dirumahnya yang tidak lain adalah kuda milik saksi; -----
  - Bahwa setelah Saksi pergi kerumah DJAWARAI untuk mengecek hewan kuda miliknya tersebut ternyata telah di beri cap (D) pada paha muka kiri (D), paha belakang kanan (D); -----
  - Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA Als DARA untuk Cap kuda miliknya atau mengambil kuda milik saksi tanpa ijin ataupun sepengetahuan saksi; -----



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. KORNELIS DALI Als KONE Als MASEI dan Terdakwa II. DARA RADJA Als DARA tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,-; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi KAHAR DJAWA RAI, dalam persidangan di bawah sumpah dengan berjanji menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut: --

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekitar Jam 16.00 Wita bertempat di rumahnya Bapak YANTO di Kalu, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, para terdakwa menawarkan kuda kepada Saksi adalah kuda jantan warna bulu rajak (putih) umur 1 (satu) tahun, keturunan kuda Misisipi milik Ongko Nusa Makmur dengan harga Rp 3.500.000,-; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita Saksi datang kerumah Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA di Kanjonga, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur untuk memberikan panjar sebesar Rp 1.500.000,- untuk kuda yang pernah ditawarkan oleh Para Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa pada waktu memberikan panjar Saksi tidak melihat kuda tersebut, alasan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA bahwa kuda tersebut tidak ada dirumahnya dan hanya menunjukkan KKMT kuda tersebut yaitu KKMT Nomor 010675 dengan ciri-ciri sebagaimana ciri-ciri kuda jantan warna bulu rajak (putih) umur 1 (satu) tahun, keturunan kuda Misisipi; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wita, kuda yang dijual oleh Terdakwa I. KORNELIS DALI Als KONE Als MASEI dan Terdakwa II. DARA RADJA Als DARA tersebut diantarkan kerumah Saksi dengan menggunakan bemo Kijang Mas; -----
- Bahwa setelah Saksi meneliti ciri-ciri kuda yang sebenarnya dengan ciri-ciri kuda sebagaimana dalam KKMT Nomor 010675 ternyata berbeda; -----
- Bahwa kuda yang dibawa oleh Terdakwa I. KORNELIS DALI Als KONE Als MASEI dan Terdakwa II. DARA RADJA Als DARA adalah kuda jantan warna bulu kanusu dan terdapat cap pada paha kiri muka ( ) dan paha belakang kanan ( ) dan cap tersebut masih baru (basah); -----



- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ongko Nusa Makmur (Lerry Kopaloma) sehubungan dengan seringnya Ongko Nusa Makmur kehilangan kuda dan sapi miliknya; -----
- Bahwa setelah Ongko Nusa Makmur melihat kuda tersebut ternyata Ongko Nusa Makmur mengenali kuda tersebut yang tidak lain adalah miliknya; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi GERSON TALU MEHA, di bawah sumpah dengan berjanji menurut agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh PILLA bahwa Terdakwa I. KORNELIS DALI atas suruhan saksi LERRY KOPALOMA untuk mengambil kuda untuk di cap; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA mengambil kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 bertempat di Kandang miliknya PILLA di Palahupu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA mengambil kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA dengan menggunakan tali lalu kemudian menjiratnya; -----
- Bahwa kuda milik LERRY KOPALOMA yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda jantan, umur 1 (satu) tahun, warna bulu kanusu, cap polos; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi NGGALA BIYOPRAING, tidak disumpah karena masih berstatus anak menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----

- Bahwa kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA diambil oleh Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA, terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktobr 2011 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kandang milik PILLA di Palahopu, Kel. Pandawai, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur; -----
- Bahwa ciri-ciri kuda milik Saksi korban LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA adalah kuda jantan warna bulu kanusu, tidak ada cap besi (polos); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5. Saksi PILLA NDILU, dalam persidangan dibawah sumpah menurut Kepercayaan Marapu menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetap tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa awalnya kuda miliknya saksi LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA ada 2 kuda induk yang ikut dengan kuda milik Saksi dengan cirri-ciri 1 ekor kuda betina umur 4 tahun, warna bulu putih, cap besi pada paha belakang bagian kiri 25, paha belakang bagian kanan 25, 1 ekor kuda betina, umur 4 tahun, warna bulu putih, cap besi pada paha belakang kiri 46, paha belakang kanan 46. Kemudian masing –masing beranak 1 ekor dengan cirri-ciri 1 ekor kuda betina umur 2 bulan, warna bulu kanusu, cap polos, dan 1 ekor kuda jantan, umur 1 tahun, warna bulu kanusu, cap polos; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA mengambil kuda milik korban LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober sekira jam 17.00 Wita bertempat di dalam kandang milik Saksi di Palahupu, Kel Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Terdakwa KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. DARA RADJA ALIAS DARA mengambil kudanya LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober sekira jam 17.00 Wita bertempat di dalam Kandang miliknya PILLA di Palahupu, Kel Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur; -----
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) ekor hewan kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda jantan, umur 1 (satu) tahun, warna bulu kanusu, cap polos; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan TERDAKWA II. DARA RADJA ALIAS DARA dengan masing-masing menunggangi kuda yaitu masing-masing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu hitam, umur 3 tahun, tanda besi/cap dipaha kiri 85 dan tanda hotu polos dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna putih, umur 3 tahun, hotu polos cap besi (D) pada paha kanan belakang dan paha kiri depan; -----
- Bahwa kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA yang sementara berada di Padang kemudian diusir oleh Terdakwa bersama-sama dengan TERDAKWA II. DARA RADJA ALIAS DARA menuju kandang, kemudian memasukkan kuda tersebut kekandang bersama dengan beberapa ekor kuda lainnya (sekitar 10 ekor kuda); -----
- Bahwa selanjutnya hewan kuda tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan TERDAKWA II. DARA RADJA ALIAS DARA menuju kerumahnya TERDAKWA II. DARA RADJA ALIAS DARA yang jaraknya sekitar 3 Km dari Kandang miliknya PILLA; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah TERDAKWA II. DARA RADJA ALIAS DARA di RT. 09 Kajonga, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur Terdakwa memberikan cap (D) dibagian paha belakang kanan dan paha muka kiri

kuda tersebut dengan dibantu oleh TERDAKWA II. DARA RADJA ALIAS DARA; -----

2. Terdakwa DARA RADJA Alias DARA, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI pergi ambil kudanya LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober sekira jam 17.00 Wita bertempat di dalam Kandang miliknya PILLA di Palahupu, Kel Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda jantan, umur 1 (satu) tahun, warna bulu kanusu, cap polos;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI dengan masing-masing menunggangi kuda yaitu masing-masing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda jantan warna putih, umur 3 tahun, hotu polos cap besi (D) pada paha kanan belakang dan paha kiri depan dan 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu hitam, umur 3 tahun, tanda besi/cap dipaha kiri 85 dan tanda hotu polos; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa: -----

- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu kanusu, umur 1 tahun, cap besi pada paha muka kiri (D), paha belakang kanan (D) dengan cap Hotu Polos kanan ( ) kiri ( ); -----
- 1 (satu) lembar Kartu KKMT No. 01067, atas nama D. RADJA, dengan ciri-ciri hewan kuda jantan, warna bulu rajak, umur 1 tahun cap besi pada paha muka kiri ( D ), paha belakang kanan ( D ) dengan cap Hotu Polos kanan ( ) kiri ( ); -----
- 1 (satu) batang cap besi dengan panjang 1 Meter, pada ujung terdapat bundaran dan di dalam bundaran huruf "D" dan 1 ujung yang lain dibengkokkan seperti huruf "C"; -----
- 1 (satu) utas tali terbuat dari tali nilon, panjang 8,70 Meter, warna biru dan ujungnya terdapat simpul mati; -----
- 1 (satu) utas tali terbuat dari nilon, panjang 9,60 Meter, warna biru keputih-putihan; -----



- 1 (satu) buah katanga (pengikat kepala kuda) terbuat dari nilon, warna putih disambung dengan tali terbuat dari nilon warna biru dengan panjang 6,97 Meter; yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa setelah dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan saksi-saksi satu sama lain, keterangan Para Terdakwa serta surat-surat dan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA mengambil kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 bertempat di Kandang miliknya PILLA di Palahupu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA mengambil kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA dengan menggunakan tali lalu kemudian menjiratnya; -----
- Bahwa kuda milik LERRY KOPALOMA yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kuda jantan, umur 1 (satu) tahun, warna bulu kanusu, cap polos; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wita, Para Terdakwa tersebut menawarkan kepada saksi KAHAR DJAWA RAE seharga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kuda yang dijual oleh Terdakwa I. KORNELIS DALI Als KONE Als MASEI dan Terdakwa II. DARA RADJA Als DARA tersebut diantarkan kerumah Saksi KAHAR dengan menggunakan bemo Kijang Mas; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa sejauhmana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa; -----

Menimbang bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----





Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusan terhadap perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut : -----

Unsur “Barang siapa” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi LERRY KOPALOMA, Saksi KAHAR DJAWA RAI, Saksi GERSON TALU EHA, Saksi NGGALA BIYOPRAING, dan Saksi PILLA NDILU, serta pengakuan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Para Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini adalah terdakwa KORNELIS DALI Alias KONE Alias MASEI dan terdakwa DARA RADJA Alias DARA; -----

Menimbang, bahwa sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu atas diri terdakwa terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman ataupun atas diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghilangkan tanggung



jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti; -----

Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti; -----

Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan dilakukan 2 (dua) orang atau lebih": -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GERSON TALU EHA, Saksi NGGALA BIYOPRAING, dan Saksi PILLA NDILU, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta dari keterangan para terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 bertempat di Kandang miliknya PILLA di Palahupu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA mengambil kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. KORNELIS DALI dan Terdakwa II. DARA RADJA Alias DARA mengambil kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA dengan menggunakan tali lalu kemudian menjiratnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wita, Para Terdakwa tersebut menawarkannya kepada saksi KAHAR DJAWA RAE seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diantarkan kerumah Saksi KAHAR dengan menggunakan bemo Kijang Mas; -----

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan dilakukan 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi; -----

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi LERRY sebagai pemilik dari hewan kuda tersebut, dan di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan niatnya untuk menjual hewan kuda 1 (satu) ekor hewan kuda milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda jantan, umur 1 (satu) tahun, warna bulu kanusu,



cap polos, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi; -----

Unsur "Berupa hewan ternak"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, bahwa Para Terdakwa yang telah telah mengambil 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu kanusu, umur 1 tahun, cap besi pada paha muka kiri (D), paha belakang kanan (D) dengan cap Hotu Polos kanan ( ) kiri ( ), milik LERRY KOPALOMA Alias ONGKO NUSA MAKMUR Alias ONGKO TUA, dengan demikian unsur berupa hewan ternak telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan; -----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan, yaitu sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi JUNAIDIN JAFAR alias JUN; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan; -----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka Para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu kanusu, umur 1 tahun, cap besi pada paha muka kiri (D), paha belakang kanan (D) dengan cap Hotu Polos kanan ( ) kiri ( );-----
- 1 (satu) lembar Kartu KKMT No. 01067, atas nama D. RADJA, dengan ciri-ciri hewan kuda jantan, warna bulu rajak, umur 1 tahun cap besi pada paha muka kiri ( D ), paha belakang kanan ( D ) dengan cap Hotu Polos kanan ( ) kiri ( );-----
- 1 (satu) batang cap besi dengan panjang 1 Meter, pada ujung terdapat bundaran dan di dalam bundaran huruf "D" dan 1 ujung yang lain dibengkokkan seperti huruf "C";-----
- 1 (satu) utas tali terbuat dari tali nilon, panjang 8,70 Meter, warna biru dan ujungnya terdapat simpul mati; -----
- 1 (satu) utas tali terbuat dari nilon, panjang 9,60 Meter, warna biru keputih-putihan; -----
- 1 (satu) buah katanga (pengikat kepala kuda) terbuat dari nilon, warna putih disambung dengan tali terbuat dari nilon warna biru dengan panjang 6,97 Meter;

yang akan Majelis pertimbangan didalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHA Pidana Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH.Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----



## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I KORNELIS DALI alias KONE alias MASEI dan Terdakwa II DARA RADJA alias DARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun; -----
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu kanusu, umur 1 tahun, cap besi pada paha muka kiri (D), paha belakang kanan (D) dengan cap Hotu Polos kanan ( ) kiri ( ); -----  
Dikembalikan kepada Saksi Korban LERRY KOPALOMA; -----
  - 1 (satu) lembar Kartu KKMT No. 01067, atas nama D. RADJA, dengan ciri-ciri hewan kuda jantan, warna bulu rajak, umur 1 tahun cap besi pada paha muka kiri ( D ), paha belakang kanan ( D ) dengan cap Hotu Polos kanan ( ) kiri ( ); -----
  - 1 (satu) utas tali terbuat dari tali nilon, panjang 8,70 Meter, warna biru dan ujungnya terdapat simpul mati; -----
  - 1 (satu) utas tali terbuat dari nilon, panjang 9,60 Meter, warna biru keputih-putihan; -----
  - 1 (satu) buah katanga (pengikat kepala kuda) terbuat dari nilon, warna putih disambung dengan tali terbuat dari nilon warna biru dengan panjang 6,97 Meter; -----
  - 1 (satu) batang cap besi dengan panjang 1 Meter, pada ujung terdapat bundaran dan di dalam bundaran huruf “D” dan 1 ujung yang lain dibengkokkan seperti huruf “C”; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 oleh Kami: TIMUR PRADOKO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, ANGELIKY H. DAY, S.H. M.H. dan ANDI WILHAM, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YANSYE M. ADOE sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh HERIL ISWANDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



ANGELIKY H. DAY, S.H. MH



ANDI WILHAM, S.H. MH



HAKIM KETUA,

TIMUR PRADOKO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



YANSYE M. ADOE.